



Hik.04.01/58 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 154 /KET/8/1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGAN PENELITIAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Organ Penelitian Khusus di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam keanggotaan Organ Penelitian Khusus.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984 jo Surat Edaran Dirjen Anggaran No.SE-19/A/1986;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;
  - 6. Keputusan Ketua Bakorstanas Nomor Kep/01/Stanast/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Dasar Kebijaksanaan Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI.
- Memperhatikan** : Petunjuk Pelaksanaan Ketua Bakorstanas Nomor Juklak/01/Stanast/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Organ Penelitian Khusus di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Organ LITSUS BAPPENAS dengan susunan keanggotaan seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dan khusus mengenai Kelompok Pewawancara akan disusun sesuai kebutuhan.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Organ LITSUS BAPPENAS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAKORSTANAS Nomor Kep/01/Stanans/VII/1990 tanggal 9 Juli 1990.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Organ LITSUS BAPPENAS bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Organ LITSUS BAPPENAS tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.209/KET/8/1991 tanggal 31 Agustus 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 1996

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



*Ginandjar Kartasasmita*  
Ginandjar Kartasasmita

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Ketua BAKORSTANAS;
4. Sekretaris Bidang VI BAKORSTANAS;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
 NOMOR : KEP. 154 /KET/8/1996  
 TANGGAL : 21 Agustus 1996

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA ORGAN PENELITIAN KHUSUS  
 DI LINGKUNGAN KANTOR MENPPN/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	NAMA PEJABAT PELAKSANA	NIP	JABATAN DALAM ORGAN LITSUS
1	2	3	4
<b>I</b>	<b><u>UNSUR PIMPINAN</u></b>		
	1. Drs. Saad Ali Basaib, MSc.	130187646	Ketua
	2. Prof. Dr. Mustopadidjaja, AR	350000233	Wakil Ketua
	3. Dr. Ir. H. Hidayat Sjarief	130536677	Wakil Ketua
<b>II</b>	<b><u>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN</u></b>		
	1. Kol. Lek. Ir. K. Inugroho	NRP. 504041	Kepala Penelitian dan Penindakan (Kalitdak)
	2. Drs. Rivai Abdullah L	350000085	Wakil Kepala Penelitian dan Penindakan (Wakalitdak)
	3. Abdul Karim, SH	350000108	Kepala Informasi dan Pemeriksaan (Kaforiksa)
	4. Drs. Taufiq Rachman	180003283	Kepala Pembinaan Mental (Kabintal)
<b>III</b>	<b><u>UNSUR PELAKSANA</u></b>		
	1. Drs. Sutrisno Djaja	350000239	Pewawancara
	2. Drs. Dwi Wahyu Atmadji, MPA	350000480	Pewawancara
	3. Drs. Achmad Sjihabuddin	350000390	Pewawancara
<b>IV</b>	<b><u>UNSUR PELAYANAN</u></b>		
	1. Wildawati, SH	350000560	Kepala Sekretariat/Anggota
	2. Djunir S. Bone	350000208	Anggota
	3. Drs. Mursal Yosa	190000229	Anggota
	4. Misrawati Mufril	350000146	Anggota
	5. Imam Gunawan, S.Kom	350000795	Anggota
	6. Drs. Kasirin	350000273	Anggota
	7. Sunandar	350000734	Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



*Ginandjar Kartasasmita*  
 Ginandjar Kartasasmita